



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 01/Pdt.P/2015/PN.AdI

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**RISWAN**, Ambon, Tanggal Lahir, 16 Januari 1987, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Militer Yonif 725 RT. 001, RW. 004, Kel.Rambu-Rambu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konse, selanjutnya disebut sebagai.....**P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2015 di bawah Register No. 1/Pdt.P/2015/PN.AdI. telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Sepupu dari anak laki-laki yang bernama : AHMAD KHUZAINI bin KASMURI;
- Bahwa adik Pemohon bernama : AHMAD KHUZAINI bin KASMURI, tersebut berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Calon Tamtama TNI- AD Tahun 2015 di Kendari, namun untuk mengikuti Seleksi Penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2015 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua “AHMAD KHUZAINI bin KASMURI” berdomisili di Jawa Tengah tepatnya di Desa Dukuh Rowogebang RT/RW.001/004 Kel. Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah, telah memberikan mandate kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI- AD Tahun 2015 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap di Kendari dan Pemohon adalah saudara sepupu dari “AHMAD KHUZAINI bin KASMURI” yang dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili kedua orang tua “AHMAD KHUZAINI bin KASMURI” tersebut;
- Bahwa sejak Tahun 2012 “ AHMAD KHUZAINI bin KASMURI” datang di Kendari dan bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI – AD Tahun 2015 tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sudilah kiranya memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan “ RISWAN.S.” sebagai Wali dari anak yang bernama : “AHMAD KHUZAINI bin KASMUR” yang lahir di Batang tanggal 27 Maret 1996, Khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2015 di Korem 143/HO di Kendari;
  3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Maret 2015 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kel. Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah, telah

memberikan mandate kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka

selaku orang tua/wali dalam Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI- AD

Tahun 2015 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetap

di Kendari dan Pemohon adalah saudara sepupu dari "AHMAD KHUZAINI bin

KASMURI" yang dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili kedua

orang tua "AHMAD KHUZAINI bin KASMURI" tersebut;

- Bahwa sejak Tahun 2012 " AHMAD KHUZAINI bin KASMURI" datang di Kendari dan bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI – AD Tahun 2015 tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sudilah kiranya memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

4. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
5. Menetapkan " RISWAN.S." sebagai Wali dari anak yang bernama : "AHMAD KHUZAINI bin KASMURI" yang lahir di Batang tanggal 27 Maret 1996, Khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2015 di Korem 143/HO di Kendari;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Maret 2015 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya . Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10663/TP/2009, tanggal 23 Juni 2014 atas nama : Ahmad Khuzaini, yang telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7405081601870001, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Riswan.S, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3325071101620003, tanggal 29 Juni 2012 atas nama Kasmuri, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Izin Mengemudi No. 960314270226, tanggal 16 Desember 2014 atas nama Ahmad Khuzaini, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3325072702071053, tanggal 10 Juni 2014 atas nama Kasmuri, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-5 ;
6. Surat Kuasa antara Kasmuri dengan Praka Riswan.S tanggal 05 Maret 2015, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh para pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. HASNIA dan 2. BILLO, SE. yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke – 1 : HASNIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (RISWAN.S.), karena saksi adalah merupakan ipar pemohon ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Heni Sasmita yang merupakan isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa selain 2 (dua) orang anak kandung Pemohon juga ada keluarga yang masih saudara sepupu dengan Pemohon bernama : Ahmad Khuzaini tinggal bersama dengan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut selama ini telah tinggal bersama pemohon dan ikut dalam keluarga pemohon sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut akan mendaftarkan sebagai calon anggota TNI –AD Tahun 2015 di Kendari ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama : Ahmad Kuzaini dan orang tua anak tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk diangkat menjadi wali ;

### Saksi ke-2 : BILLO, SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Riswa. S, karena saksi adalah Kakak Ipar i pemohon ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Anak laki-laki yang bernama : Ahmad Khuzaini karena anak tersebut masih keponakan Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut selama ini telah tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam keluarga saksi dan pemohon sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saat ini anak tersebut akan mendaftarkan sebagai Calon anggota TNI-AD Tahun 2015 di Kendari ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Ahmad Khuzaini dan orang tua anak tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk diangkat menjadi wali ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan S : **Riswan.S** sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama : Ahmad Khuzaini lahir di Batang, tanggal 27 Maret 1996 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri Kasmuri dan Romdonah yang khusus akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanannya oleh pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-6 dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama Ahmad Khuzaini yang telah tinggal bersama pemohon dan ikut dalam keluarga pemohon sejak tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa akta kelahiran atas nama : Ahmad Khuzaini dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami-istri bernama Kasmuri dan Romdonah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dapat diperoleh fakta bahwa Orang tua anak tersebut yang bernama : Kasmuri dan Romdonah telah menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anak bernama : Ahmad Khuzaini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon anak yang bernama tersebut bermaksud akan mendaftarkan sebagai calon anggota TNI-AD di Korem 143 Kendari Sulawesi Tenggara

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi beserta bukti P-3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Kartu Keluarga atas nama Kasmuri tertanggal 10 Juni 2014, dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama : Ahmad Khuzaini, tersebut sejak lama telah tinggal bersama Pemohon yang beralamat di Asrama Yonif 725 Rt 001 Rw. 004, Desa Rambu- Rambu Jaya, Kec. Ranomeeto ;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan diajukannya penetapan perwalian ini tidak lain adalah hanya untuk melengkapi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI – AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 TAHUN 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ( **RISWAN.S.**) sebagai Wali dari seorang anak laki-laki bernama : **AHMAD KHUZAINI** lahir di Batang, tanggal 27 Maret 1996 yang merupakan anak laki-laki sah dari pasangan suami istri **Kasmuri** dan **Romdanah**;
3. Menetapkan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai Calon Tamtama TNI-AD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 di Korem 143 Kendari Sulawesi Tenggara ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2015** oleh **MUSAFIR, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan tersebut untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRNAIS, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

**IRNAIS, SH.**

**MUSAFIR, SH.**

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran .....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp. 230.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,- +
Jumlah =	Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)